



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : Bengkalis Kode Pos 28714
Telepon : (0766) 8001009 Fax (0766) 8001009 E-mail : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 110 /KPTS-DISDIK/XII /2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP BEQURANIC BENGKALIS KECAMATAN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang no 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang – undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang - undang
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pengurus Yayasan Bengkalis Quran Center BEQURANIC Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis No : 01/BEQURANIC/F/I/2018.
 2. Rekomendasi Camat Bengkalis Nomor : 420/Kesesbud/333 Tanggal 17 September 2018, Perihal : Rekomendasi Izin Operasional SMP BEQURANIC BENGKALIS;
 3. Rekomendasi Korwilcam Bengkalis Nomor : 422/Korwilcam-Bks/2018/469, Tanggal 06 September 2018 Perihal : Tindak lanjut Permohonan Rekomendasi;
 4. Rekomendasi Kepala Desa Pangkalan Batang Barat No. 811/Rek/08 Tanggal 07 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tentang Izin Operasional **SMP BEQURANIC BENGKALIS** Kecamatan Bengalis.
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Tim Pengembangan Sekolah (TPS) **SMP BEQURANIC BENGKALIS**, Yayasan Bengkalis Quran Center "BEQURANIC" Jl. Utama Pangkalan Batang RT 11 / RW 03 No.212 Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis
- KEDUA : Kepada Tim Pengembangan Sekolah (TPS) SMP BEQURANIC Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan K-13 yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL).
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SMP sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah
 3. Menyiapkan **gedung** dan **fasilitas** pembelajaran SMP sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 17 Desember 2018



PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19660514 198811 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Bengkalis;
4. Korwilcam Bengkalis.